

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TRIWULAN IV TAHUN 2019
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

I. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Rencana Kerja Evaluasi menjaga kelangsungan predikat WBK dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- d. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/478/VIII/2019/Tipidkor tanggal 26 Agustus 2019 tentang Tim Pokja Pelaksana Pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam rangka mempertahankan predikat WBK dab menuju WBBM Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri;
- e. Hasil Monev SOP Triwulan III Dittipidkor Bareskrim Polri tanggal 17 Oktober 2019.

II. PELAKSANAAN

Tindak lanjut dari Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV terhadap SOP yang telah ada yaitu:

- a. Mengagendakan untuk konsultasi dengan pihak konsultan terkait reuiu SOP yang telah ada untuk perbaikan guna lebih mudah dimengerti/pahami oleh personel
- b. Membentuk Tim pokja baik dalam penyusunan, evaluasi maupun reuiu SOP yang sudah ada dan SOP lainnya yang sekiranya dibutuhkan

- c. Pelaksanaan sosialisasi maupun evaluasi dapat dilaksanakan pada saat apel bersama, sehingga dapat lebih efisien dan dihadiri oleh seluruh personel.
- d. Berkoordinasi dengan Biro Renmin Bagbinfung Bareskrim Polri dalam penyusunan dan pelaksanaannya.

III. KESIMPULAN

Monitoring dan Evaluasi terhadap SOP ini harus dilaksanakan secara berkala guna mengetahui sejauh mana SOP tersebut digunakan oleh personel.

IV. PENUTUP

Demikian tindak lanjut Monev terhadap SOP Triwulan IV ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 27 Desember 2019
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Drs. DJOKO POERWANTO
BRIGADIR JENDERAL POLISI